

**KEWENANGAN SETIAP PESERTA SINDIKASI UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN PKPU**

(Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)



Oleh :

YUSTISIA ANDHINI LINTANG ANNISA RIZKY TOEWOEH

No. Mahasiswa : 18410137

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KEWENANGAN SETIAP PESERTA SINDIKASI UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN PKPU**

(Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)



Oleh :

YUSTISIA ANDHINI LINTANG ANNISA RIZKY TOEWOEH

No. Mahasiswa : 18410137

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



KEWENANGAN SETIAP PESERTA SINDIKASI UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ery Arifudin, S.H., M.H.





KEWENANGAN SETIAP PESERTA SINDIKASI UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.
2. Anggota : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Yustisia Andhini Lintang Annisa Rizky Toewoeh
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 9 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Tinalan No. 285A, Prenggan, Kotagede, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Diponegoro No.40, Salaman, Kabupaten Magelang
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : R. Tuwuh P. Soejarwo
Pekerjaan Ayah : Notaris PPAT
 - b. Nama Ibu : Dwi Tuti Rochani
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
Alamat Wali : Jalan Diponegoro No.40, Salaman, Kabupaten Magelang
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Kedungsari 5 Kota Magelang
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Magelang Kota Magelang
 - c. SMA : SMA Negeri 7 Purworejo
10. Organisasi
 - a. Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH Universitas Islam Indonesia
 - b. Business Law Community Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
 - c. Pedestrian Jogja
11. Prestasi
 - a. Juara II National Legal Opinion Competition NBLC ILOC 2020 yang diselenggarakan oleh Business Law Society FH UI dalam topik “Alternative Resolution to Debt Repayment in The Aviation Industry Under The Scope of The Indonesian Law”
 - b. Juara III Internal Legal Opinion Competition INTERCOMP BLC FH UII yang diselenggarakan oleh Business Law Community FH UII dalam topik “Strategi Restrukturisasi Usaha dan Hak Kekayaan Intelektual Perseroan Terbatas Ketika Terancam Pailit Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Yang Bersangkutan,

(Yustisia Andhini Lintang A. R. T.)

NIM 18410137

MOTTO

“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG MELAINKAN SESUAI DENGAN
KESANGGUPANNYA.” – QS AL BAQARAH 286

“Life is a parade of painful precious lessons” (Unknown)

*“Went the distance now I’m back on my feet. Just a man and his will to survive”
(Survivor)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

ALLAH SWT Sang Pencipta alam semesta

Rasulullah Muhammad SAW Sang Teladan bagi semua umat

Bapak dan Ibu yang tidak pernah berhenti mendidik dan mendoakanku

Semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunianya, dengan rasa syukur kepada-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi Untuk Mengajukan Permohonan PKPU” dengan baik pada waktunya.

Skripsi ini secara garis besar berisi tentang kewenangan peserta sindikasi dalam permohonan PKPU, disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis tentunya tak pernah luput dari kesalahan dan kekurangan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi, serta selalu terbuka menerima kritik dan saran demi semakin baiknya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang tidak bosan-bosannya dan sangat sabar untuk selalu memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., sebagai Dosen Penguji yang telah sabar memberikan arahan dan membantu memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini

3. Rohidin, Dr., Drs., SH.,M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik yang telah sabar mendengarkan keluhan penulis setiap menemui permasalahan akademik
4. Bapak Riky Rustam, SH., MH., selaku dosen hukum Jaminan yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk bisa diskusi bersama selama mengikuti lomba dan penulisan skripsi
5. Bapak Aan, selaku staff akademik yang selalu membantu penulis saat menghadapi kesulitan teknis dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini
6. Seluruh Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah ikhlas memberikan motivasi dan semua ilmu kepada penulis.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung membantu menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Ayah dan Mama yang tak henti-hentinya membantu support materiil selama penulis menyelesaikan studi hingga saat ini di Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia. Semoga Ayah dan Mama senantiasa sehat selalu dan diberikan kebahagiaan oleh Allah SWT.
9. Adik penulis, Titah Arum, Kelabu, Soonni dan Lupin yang senantiasa mensupport mental penulis dalam keadaan apapun dan dimanapun. Semoga kita berdua bisa menjadi manusia dewasa yang lebih kuat dan penuh cinta kasih terhadap sesama.
10. Nenek penulis, yang tak henti-hentinya mendoakan penulis dan menemani tumbuh kembang penulis selama ini. Semoga nenek diberikan kesehatan dan berumur panjang.

11. Terima kasih kepada sahabat tercinta, Saffanah, Elak dan Fariq yang selalu memberikan semangat dan alasan kepada penulis untuk tetap melanjutkan hidup. Semoga kalian dipertemukan dengan kebaikan-kebaikan yang sama dan tulus di hidup ini.
12. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Lembaga Pers Mahasiswa HIMMAH UII, dan sahabat penulis yang super Jannet, Dipta, Monic, Nando, Pris, Alwan, Ika, Farrel, Tyo, Rosi, Arma, Mimin, dan Mas Hilmi yang selalu membantu penulis untuk dapat berkembang bersama selama mengikuti organisasi.
13. Terima kasih juga kepada seluruh teman teman Business Legal Society FH UII yang senantiasa membuka wawasan dan pemahaman baru terkait ilmu hukum dan isu hukum yang sedang berkembang saat ini.
14. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan S1.
15. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis haturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kiranya Allah membukakan pintu RahmatNya kepada sekalian alam. Amin

Diharapkan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti selanjutnya dan semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini diberi ganjaran sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT. Aamiin

Yogyakarta, 24 Juli 2023

Penulis,

Yustisia Andhini

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Lembar Orisinalitas	iv
Curriculum Vitae.....	vi
Halaman Motto.....	viii
Halaman persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xiv
Abstrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Definisi Operasional.....	16
G. Metode.....	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KREDIT SINDIKASI DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	21

1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Sumber Perikatan	22
3. Bentuk-Bentuk Perikatan	23
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	29
5. Asas-Asas Perjanjian.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Sindikasi	34
1. Pengertian Kredit.....	34
2. Pengertian Kredit Sindikasi.....	35
3. Tujuan Kredit Sindikasi.....	37
4. Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi	37
5. Hubungan Hukum Para Pihak	40
6. Manfaat Kredit Sindikasi.....	43
C. Tinjauan Umum tentang PKPU	45
1. Pengertian PKPU.....	45
2. Tujuan PKPU	46
3. Jenis-jenis PKPU	47
4. Syarat mengajukan PKPU	49
5. Pihak yang terlibat dalam PKPU.....	50
6. Akibat putusan PKPU	51
D. Tinjauan Umum Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum Islam	53
1. Akad Pembiayaan Kredit dalam Hukum Islam.....	53
2. Rukun <i>Qaradh</i>	55
3. Kredit Sindikasi dalam Prespektif Hukum Islam	56
BAB III ANALISIS	60

A. Pengambilan Keputusan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi untuk Melakukan Tindakan Hukum Ketika Terjadi Cidera Janji.....	60
B. Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi Pada Permohonan PKPU Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Renteng	68
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80

ABSTRAK

Pada praktiknya, kredit sindikasi masih dijumpai permasalahan terkait pada kewenangan untuk menempuh upaya hukum khususnya PKPU apabila debitor mengalami kesulitan pembayaran. Majelis hakim lebih mempertimbangkan pembuktian sederhana di dalam memutuskan permohonan PKPU yang diajukan oleh peserta sindikasi ketika permasalahan substansial terletak pada fungsi dan peranan peserta sindikasi ketika salah satu peserta mengajukan permohonan PKPU. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU belum mengakomodir serta memberikan penjelasan yang rinci mengenai proses PKPU bagi peserta kredit sindikasi, karena masing-masing kreditor tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan debitor. Penelitian ini berfokus pada sejauh mana peran dan fungsi kewenangan peserta sindikasi untuk bertindak dan mengajukan permohonan PKPU berdasarkan skema kredit sindikasi dan penerapan undang-undang yang berlaku. Selain itu analisis juga dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum kredit sindikasi menimbulkan adanya perikatan tanggung menanggung aktif di antara peserta sindikasi sehingga apabila dalam perjanjian kredit sindikasi tidak ditentukan lain, pengajuan permohonan kepailitan maupun PKPU terhadap debitor harus dilakukan oleh Agen. Oleh karena itu, sebaiknya undang-undang memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai proses permohonan Kepailitan dan PKPU Kredit Sindikasi.

Kata kunci : perjanjian kredit sindikasi, kreditor mayoritas, kewenangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu aspek penting untuk mengoptimalkan produktivitas dan output pada kegiatan usaha adalah dengan menyertakan modal untuk menjalankan proses produksi. Pada dasarnya, badan usaha mendapatkan modal yang bersumber dari internal (modal sendiri) maupun eksternal (modal asing). Sumber modal internal berasal dari setiap aktivitas maupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan modal eksternal diperoleh dari pihak-pihak luar yang bersedia memberikan modalnya seperti bank, koperasi, kreditur, *supplier*, serta pasar modal. Yang mana hal ini berbeda dengan sumber modal internal yang cenderung didapatkan secara terbatas.

Pemberian modal secara eksternal melalui bank dan lembaga pembiayaan tentu akan sangat mendukung kegiatan usaha dan kegiatan perekonomian secara umum. Salah satu modal yang dapat diberikan oleh bank dan lembaga pembiayaan adalah dengan bentuk kredit. Kredit yang diberikan oleh bank memiliki dampak yang sangat penting mengingat pemberiannya dilakukan secara selektif dan ditujukan kepada nasabah untuk mendukung terselenggaranya pembangunan, sehingga dengan adanya kredit dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya, pemberian fasilitas kredit dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu pemberi kredit (kreditor). Adapun tujuan-tujuan utama pemberian kredit yaitu sebagai berikut ¹:

a. Mencari Keuntungan

Pemberian kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit tersebut. Utamanya hasil tersebut berupa bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lain dari pemberian fasilitas kredit adalah untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Sehingga pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan akan semakin baik karena membantu meningkatkan pembangunan di berbagai sektor.

Merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi kredit yaitu :

1) Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997, hlm. 2

kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga

Pada praktiknya, terdapat banyak bentuk penggolongan kredit yang diklasifikasikan berdasarkan bidang ekonomi hingga kredit berdasarkan jangka waktu, dan lain lain. Penggolongan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi kepentingan antara debitor dan kreditor masing-masing. Salah satu bentuk pemberian kredit yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh penulis yaitu mengenai kredit sindikasi yang dilakukan sebagai bentuk kerjasama beberapa bank untuk memberikan suatu pinjaman.

Adanya kredit sindikasi dimaksudkan untuk membantu mendanai usaha nasabah berdasarkan besar kebutuhan jumlah kredit meskipun dengan kondisi likuiditas yang cukup terbatas. Sehingga pelaku usaha tetap berpeluang untuk mendapatkan kredit dalam jumlah besar serta jangka waktu yang cukup panjang. Namun seiring dengan kredit yang didapat dengan jumlah yang cukup besar tentu hal tersebut juga beresiko besar bagi kreditur (bank), oleh karena itu pada umumnya bank akan memberikannya secara kredit sindikasi maupun konsorsium. Dengan memperhatikan besarnya resiko tersebut, pemberian kredit secara sindikasi akan memerlukan upaya untuk meratakan resiko atas fasilitas kredit yang diberikan dengan cara melakukan pembiayaan bersama (*co financing/joint financing*). Selain untuk menekankan pemerataan resiko yang ditanggung kreditur, pertimbangan lain dari pemberian kredit sindikasi tak lain adalah agar terhindar dari *legal lending limit* atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Meskipun demikian tak jarang pula dalam pelaksanaannya kredit sindikasi menimbulkan masalah diantaranya yaitu ketidaksanggupan debitor untuk melanjutkan pembayaran hutang. Sehingga salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PKPU menurut R. Anton Suyatno dijelaskan sebagai suatu keadaan dimana debitor berdasarkan putusan pengadilan diberikan waktu (*tempo*) yang pasti untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para debitor. Melalui mekanisme PKPU inilah debitor diberikan sarana untuk melakukan restrukturisasi keuangan dan kinerja manajemen perusahaan melalui penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*).²Oleh karena itu, PKPU menjadi alternatif bagi kreditor serta debitor untuk menyelesaikan kewajiban atas perjanjian utang piutang dengan tetap menjaga keberlangsungan usaha (*going concern*) debitor.

Oleh karena itu, dengan pemahaman bahwa melalui pengajuan PKPU dapat mencegah terjadinya kepailitan dan berdampak rugi kepada para pihak, seperti karyawan, rantai usaha (*business chain*), pemegang saham (*shareholder*) dan kreditor, karenanya pengajuan proses PKPU cenderung ditempatkan pada opsi pertama dalam suatu penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersamaan. Hal ini

2) R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 13

dapat diartikan bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang.³

Akan tetapi yang kemudian menjadi persoalan dalam praktik kepailitan dan PKPU adalah apabila pada hubungan kontraktual tersebut terdapat perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung, dimana sebelumnya peserta sindikasi telah menentukan salah satu pihak yang dapat bertindak untuk mewakili yang lain. Dalam hal ini perikatan tanggung-menanggung dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Perikatan tanggung menanggung yang terjadi antara seorang debitor yang berhadapan dengan beberapa orang kreditor, dengan pengertian pemenuhan prestasi terhadap seorang kreditor membebaskan dari kreditor-kreditor lainnya (tanggung renteng aktif)⁴.
- b. Perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa orang debitor yang berkewajiban terhadap kreditor atas keseluruhan prestasi. Dengan dipenuhinya prestasi oleh seorang debitor, membebaskan debitor-debitor lainnya (tanggung renteng pasif).⁵

Sehubungan dengan hal tersebut terhadap perjanjian yang bersifat tanggung renteng seperti halnya perjanjian *Joint Operation* dan Kredit Sindikasi, pada praktiknya sering ditemui persoalan dikarenakan belum adanya peraturan yang menjelaskan secara pasti terkait bentuk dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Salah satu persoalan yang mungkin dihadapi adalah apabila kreditor merasa dirugikan ketika debitor tidak dapat

3) *Ibid*, hlm. 5

4) Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 39

5) *Ibid*, hlm. 40

melaksanakan kewajibannya, persoalannya yaitu apakah permohonan PKPU diajukan hanya melalui seorang agen atau dapat diajukan pula oleh masing-masing peserta sindikasi secara terpisah?

Berangkat dari permasalahan tersebut, melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul :
“Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi untuk Mengajukan Permohonan PKPU”
Studi kasus atas Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun fokus permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimana pengambilan keputusan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi untuk melakukan tindakan hukum ketika terjadi cidera janji?
2. Bagaimana kewenangan setiap peserta sindikasi untuk mengajukan permohonan PKPU dalam kaitannya dengan prinsip tanggung renteng?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berupa :

1. Untuk menganalisis mengenai pengambilan keputusan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi untuk bertindak ketika terjadi cidera janji
2. Untuk menganalisis mengenai kewenangan setiap peserta sindikasi untuk mengajukan permohonan PKPU dalam kaitannya dengan prinsip tanggung renteng

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas adalah kriteria utama dan kata kunci dari penelitian ilmiah. Oleh karena itu dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan untuk dijadikan perbandingan. Adapun penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Debbia Syahia Sesarina, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 yang berjudul “Kewenangan Kreditor Peserta Sindikasi Dalam Melakukan Gugatan Wanprestasi Terhadap Debitor Tanpa Melalui Agen Fasilitas Dalam Perjanjian Kredit”. Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan menitik beratkan penelitian pada peran agen dalam kredit sindikasi. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa dalam gugatan wanprestasi, kewenangan untuk menggugat terletak pada agen fasilitas yang mewakili kreditor.
2. Arrisa Anggraini, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 2012 yang berjudul “Kewenangan Kreditor Sindikasi Dalam hal Permohonan Pailit”. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh sang pengonsep. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu agen bank mempunyai kewenangan yang lebih kuat untuk mengajukan gugatan pailit dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila gugatan pailit telah dijatuhkan adalah pembagian harta pailit menggunakan asas *pari pasu pro rata parte*.
3. Ika Rahmandani Styorini, Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 yang berjudul “Kewenangan Anggota Kredit

Sindikasi Untuk Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dalam kesimpulan penelitiannya menyimpulkan bahwa kewenangan anggota kredit sindikasi selaku kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tidak diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) sehingga kewenangan untuk mengajukan gugatan kembali kepada isi daripada perjanjian itu sendiri bagaimana pengaturan terhadap hak anggota perjanjian kredit sindikasi apabila pailit dapat diajukan tanpa melalui agen.

Berdasarkan kajian dan beberapa penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penulis menemukan bahwa dalam penelitian sebelumnya belum terdapat pembahasan atas tema yang penulis akan kaji. Perbedaan yang mendasari penelitian yang sebelumnya adalah bahwa penulis akan mengkaji mengenai kewenangan kreditor dalam kedudukannya masing-masing dalam kaitannya dengan prinsip tanggung renteng pada perjanjian kredit sindikasi untuk mengajukan permohonan PKPU dan bagaimana penerapan fungsi pengambilan keputusan pada kredit sindikasi yang dalam hal ini penulis melakukan pendekatan terhadap kasus Permohonan PKPU Atas Kredit Sindikasi yang diajukan Oleh PT CIMB NIAGA.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya pada buku III tentang Perikatan. Definisi mengenai perjanjian disebutkan

pada Pasal 1313 KUHPer bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Subekti menjelaskan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa itu, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan⁶. Perikatan sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan pasal 1233 KUHPer yaitu perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian dan perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang.

b. Pengertian Perjanjian Kredit

Dalam arti luas, kredit diartikan sebagai kepercayaan. Pengertian tersebut berasal dari bahasa latin “*credere*” yang juga berarti percaya. Bentuk kepercayaan tersebut kemudian diejawantahkan sebagai bentuk rasa percaya antara pemberi kredit kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Dan penerimaan kepercayaan bagi si penerima kredit untuk wajiba membayarnya sesuai jangka waktu⁷.

c. Aspek Hukum Dalam Perjanjian Kredit

Pada hakikatnya, bentuk perjanjian tidak terikat hanya dalam suatu bentuk tertentu karena terbentuknya perjanjian harus memenuhi asas perikatan dan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu :

- 1) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian
- 2) Kecapakan para pihak

6) Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm.122

7) Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2014, hlm. 62

3) Atas suatu hal atau objek tertentu

4) Adanya suatu sebab yang halal

Selain itu, dalam membuat suatu perjanjian juga dikenal lima asas penting yang menjadi dasar hukum perjanjian yaitu:

1) Asas Kebebasan berkontrak (*Freedom Of Contract*)

Asas ini tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

2) Asas konsensualisme (*Concensualism*)

Maksud dari asas konsensualisme yaitu perjanjian atau perikatan dianggap telah mengikat (sah) apabila telah tercapai kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak mengenai objek yang diperjanjikan.

3) Asas kepribadian (*Personality*)

Merujuk pada Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri"

4) Asas Iktikad Baik (*Principle of Good Faith*)

Pada dasarnya perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dimana pada pelaksanaannya perjanjian dilaksanakan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Asas ini merupakan pengecualian dari asas kebebasan berkontrak.

2. Tinjauan mengenai Kredit Sindikasi

a. Pengertian Kredit Sindikasi

Dalam memperoleh kredit, debitor dapat mendapatkan kredit dari suatu sindikasi yang anggotanya terdiri atas lembaga-lembaga pemberi kredit melalui satu perjanjian kredit antara sindikasi sebagai pemberi kredit dengan debitor. Sehingga disini perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan mengenai keterangan Sindikasi pada “Sindikasi Kredit” (*loan syndication*) dan “Kredit Sindikasi” (*syndicated loan*). Sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit yang dibentuk dengan tujuan untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit⁸.

Adapun penjelasan mengenai definisi kredit sindikasi yang paling umum dipergunakan adalah definisi dari Stanley Hurn (1990) yaitu : kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasi oleh Agen yang sama pula. Dari definisi tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang penting dalam suatu kredit sindikasi⁹ yaitu :

- 1) Kredit sindikasi melibatkan lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi;
- 2) Definisi tersebut menyatakan bahwa kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi;

8) Sutan Remy, *op.cit*, hlm. 2

9) *Ibid*, hlm. 3

- 3) Definisi tersebut menegaskan bahwa hanya ada satu dokumentasi kredit, karena dokumentasi inilah yang menjadi pegangan semua bank peserta sindikasi secara bersama-sama;
- 4) Sindikasi tersebut diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank peserta sindikasi. Bila tidak demikian halnya maka terpaksa harus ada serangkaian fasilitas bilateral yang sama tetap mandiri, antara masing-masing bank peserta dengan nasabah

b. Proses Pembentukan Kredit Sindikasi

1) Pembentukan *Arrangers*

Sindikasi itu terbentuk karena diusahakan oleh suatu lembaga yang pada umumnya adalah bank-bank yang disebut *arrangers*. Sehingga dapat dikatakan, terciptanya sindikasi tersebut dapat tersusun baik dari satu bank saja ataupun oleh beberapa bank bersama-sama¹⁰. Biasanya bank-bank tersebut kemudian setelah sindikasi terbentuk menjadi anggota atau peserta sindikasi, dapat disebutkan juga para *arrangers* itu setelah terbentuknya sindikasi kredit dan dengan ditandatanganinya perjanjian kredit sindikasi menjadi *lenders* (peserta sindikasi) bagi penerima kredit (nasabah debitur) yang memerlukan kredit¹¹.

2) Penunjukan Lead Manager dan Pembentukan Managing Group

10) Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

11) Sutan Remy, *op.cit*, hlm. 17

Pada proses pembentukan kredit sindikasi, fungsi terpusat ada pada *lead manager* yang terpilih diantara salah satu bank *arrangers*. Pada praktik sindikasi kredit di Indonesia, *lead manager* berperan sebagai bank utama bagi calon penerima kredit sindikasi. Namun, dalam hal ini *lead manager* dapat membentuk kelompok kecil yang terdiri dari beberapa bank yang disebut *the managing group* atau *bidding group* apabila *lead manager* merasa bahwa proyek yang akan dibiayai itu begitu rumit dan jumlah yang diperlukan sangat besar sehingga merasa tidak mampu menyelenggarakan pembentukan sindikasi kredit secara sendiri¹².

3) Penyampaian Offer atau Penerimaan Mandate

Lead manager sebelum memperoleh mandat dari calon penerima kredit (debitor), harus berinisiatif untuk melakukan pendekatan terhadap debitor dengan menyampaikan usulan pembiayaan. Usulan tersebut dimuat dalam *term sheet* atau *offer document*. Apabila penawaran atau *offer document* diterima oleh calon penerima kredit, maka selanjutnya calon penerima kredit akan memberikan *mandate* kepada *lead manager* untuk mengorganisasi bank-bank yang akan memberikan kredit sindikasi.

4) Penyampaian *Information Memorandum* dan Perjanjian Kredit

Setelah mendapat *mandate* dari penerima kredit, *lead manager* berkewajiban membuat dokumen hukum berupa *information memorandum* yang isinya mencakup *financial condition* dan *business profile* dari calon

12) *Ibid.* hlm. 17

debitor. Selain itu *lead manager* juga membuat dokumen lain yang berupa perjanjian kredit sindikasi yang dibuat bersama-sama dengan calon debitor.

5) Penunjukan *Agent Bank* (Bank Agen)

Selanjutnya proses setelah perjanjian kredit sindikasi ditandatangani, penyediaan dana dilakukan dengan menghimpun dana dari para bank sindikasi ke dalam suatu rekening khusus yang dikelola oleh bank yang bertugas sebagai *Agent Bank*. Tugas *agent bank* dimulai pada saat penandatanganan dokumen pinjaman dilakukan dan bertanggung jawab terhadap administrasi sindikasi selama proses peminjaman berlangsung.

6) Penandatanganan/*Signing*

Penandatanganan dokumen kredit sindikasi menjadi bukti perikatan para pihak yang terlibat dalam pemberian kredit sindikasi. Atas dasar hal tersebut, penandatanganan dokumen kredit sindikasi diselenggarakan melalui upacara khusus yang disebut *loan signing ceremony*.

7) Publisitas

Publisitas dilakukan setelah perjanjian pemberian kredit sindikasi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

3. Tinjauan mengenai PKPU

a. Pengertian PKPU

Menurut Kartini Muljadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan pemberian kesempatan bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh debitor selain untuk menunda pembayaran utang, penundaan pembayaran utang juga memungkinkan

debitor untuk dapat melanjutkan usaha dan mempertahankan aset-asetnya, sehingga dapat memberikan jaminan pelunasan utang kepada kreditor-kreditornya serta menjadi alternatif bagi debitor untuk melakukan restrukturisasi utang.

b. Proses Permohonan PKPU

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari dua tahap, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang dan
- 2) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Tetap

Merujuk pada Pasal 225 ayat (1) sampai (5) UUK-PKPU mensyaratkan apabila pemohon telah melengkapi syarat administrasi maka paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus dikabulkan sementara dan Pengadilan Niaga mengangkat Hakim Pengawas dan Pengurus. Serta paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor. Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Jika debitor tidak hadir dalam sidang, maka penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan

debitor pailit dalam sidang yang sama¹³. Tentunya dalam kedua proses tersebut tetap membahas mengenai rencana perdamaian yang akan diusulkan.

F. Definisi Operasional

1. Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga¹⁴.
3. Kreditor ditinjau dari hukum perikatan merupakan pihak yang aktif dan berhak atas prestasi¹⁵
4. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan¹⁶.
5. Kredit sindikasi adalah "kredit yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan syarat/ketentuan yang sama bagi para peserta sindikasi, menggunakan dokumentasi yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula¹⁷"

13) Lihat Pasal 225 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

14) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

15) Mariam Darius Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 12.

16) Undang-undang Nomor 34 Tahun 3007 Tentang Kepailitan dan kewajiban Pembayaran Utang.

17) Stanley Hurns, *Syndicated Loans*, Woodhead-Faulkner, New York etc., 1990, hlm. 1

6. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor maupun kreditor yang tidak dapat diperkirakan melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo¹⁸.

G. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis-Normatif, yaitu bentuk metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang akan diteliti, yang meliputi kewenangan setiap peserta sindikasi untuk melakukan permohonan PKPU.

3. Sumber Data

- a. Data Sekunder, yakni sejumlah keterangan atau fakta yang secara tidak langsung diperoleh, meliputi:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan obyek penelitian :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;

18) Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 37

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - d) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa buku, makalah, laporan hasil penelitian, internet dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat menunjang bahan hukum primer, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta internet

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan mengidentifikasi literatur berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara:

- 1) *Offline*, yaitu mengumpulkan data melalui studi perpustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan agar sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
- 2) *Online*, yaitu dengan melakukan studi literatur melalui pencarian dari media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan agar sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

5. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan/Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Metode pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari mengenai implementasi dari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggambarkan data yang diperoleh berupa keterangan dan penjelasan serta mempertimbangkannya berdasarkan pendapat para ilmuwan dan ahli hukum, teori hukum yang relevan, dan argumentasi peneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dan dapat menunjukkan adanya kesatuan, keterkaitan, dan keteraturan dari penelitian ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

Bab Pertama, memuat pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan dari penelitian ini. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab Kedua, berisikan tentang suatu kajian tentang tinjauan umum perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian dan syarat sah perjanjian, Tinjauan umum mengenai kredit, kredit sindikasi, tujuan kredit sindikasi, hubungan hukum antara kreditor dalam kredit sindikasi, serta manfaat kredit sindikasi. Tinjauan umum tentang PKPU ditinjau dari UU Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang, Tujuan PKPU, Jenis-jenis PKPU, syarat mengajukan PKPU, Pihak yang terlibat dalam PKPU, dan akibat putusan PKPU. Tinjauan Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum Islam, Akad Pembiayaan Kredit dalam Hukum Islam, Rukun Qaradh, dan Kredit Sindikasi dalam Prespektif Hukum Islam

Bab Ketiga, berisikan tentang pembahasan mengenai kewenangan anggota kreditor peserta sindikasi pada permohonan PKPU dalam kaitannya dengan prinsip tanggung renteng, dan penerapan fungsi pengambilan keputusan pada kredit sindikasi.

Bab Keempat, merupakan penutup. Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang pembahasan yang telah dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, KREDIT SINDIKASI DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian secara umum dibahas dalam buku III BW (KUHPerdara) tentang perikatan sebagai bagian dari BW yang terdiri atas IV buku. Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) dimaknai secara luas dari perkataan “Perjanjian”, sebab dalam buku III juga diatur mengenai hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Namun, dalam Buku III sebagian besar pembahasan ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.¹⁹

Pengertian Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara tersebut adalah pengertian perjanjian obligatoir, dimana kedua belah pihak saling memberikan hak dan

19) Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 122

kewajiban. Rumusan ini juga menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terdapat orang lain. Ini berarti melalui perjanjian lahir sebuah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal²⁰. Pengertian lain perjanjian dijelaskan oleh Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang di pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu²¹. Peristiwa ini kemudian menciptakan hubungan antara dua orang yang disebut dengan perikatan.

2. Sumber Perikatan

Sumber perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata yang membagi perikatan menjadi dua jenis yaitu :

a. Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdata)

20) Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 84.

21) A Qirom Syamsudin Meliala, S. H., *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7

b. Perikatan yang bersumber dari undang-undang (Pasal 1352 KUHPerdata)

Mengenai perikatan yang bersumber dari undang-undang, menurut Pasal 1352 KUHPerdata dibedakan atas perikatan dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia (*uit de wet ten devolge van's menschen toedoen*). Selanjutnya Pasal 1353 KUHPerdata membedakan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia ke dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum (*rechmatige*) serta perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*). Perikatan yang sesuai dengan hukum tersebut antara lain mencangkup perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dan pembayaran tidak terutang (*onverschuldigde betaling*).²²

3. Bentuk-Bentuk Perikatan

Sebagaimana sebelumnya dijelaskan, perikatan merupakan hubungan hukum anatar dua pihak dimana satu pihak berhak menuntut sesiatu dari pihak lain dan pihak lawan berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hal ini merupakan bentuk paling sederhana dari sebuah perikatan yang kemudian dinamakan dengan perikatan bersahaja atau perikatan murni²³.

Selain bentuk perikatan yang paling sederhana itu, terdapat pula beberapa perikatan yang lebih rumit. Di antaranya yaitu :

22) Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 17

23) Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, 1976, hlm. 4

a. Perikatan Bersyarat (*voorwaardelijk*)

Perikatan bersyarat di atur dalam 1253 sampai 1267 KUHPerdota. Pada Pasal 1253 menjelaskan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal 1253 tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam perikatan bersyarat yaitu :

- 1) Perikatan dengan suatu syarat tangguh
- 2) Perikatan dengan suatu syarat batal²⁴

b. Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

Perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 hingga 1271 KUHPerdota. Perikatan dengan ketetapan waktu dijelaskan sebagai perikatan yang berlaku atau hapusnya yang digantungkan pada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Pada pelaksanaan perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan sudah terjadi, tetapi pelaksanaannya masih menunggu saat atau waktu akan datang. Ketentuan waktu ini dapat berupa tanggal sudah pasti atau tertentu

24) Subekti, *Op. Cit, Hukum Perjanjian*, hlm. 4

maupun berupa peristiwa yang pasti akan terjadi tetapi saat ini belum terjadi.

c. Perikatan Mana Suka (Alternatif)

Pada perikatan alternatif, debitor dibebaskan untuk menyerahkan salah satu dari dua objek yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak boleh memaksa kreditor untuk menerima sebagian dari objek tersebut dan sebagian objek lainnya. Pemenuhan salah satu prestasi tersebut membebaskan kewajiban debitor untuk berprestasi lebih lanjut dan perikatan berakhir.

d. Perikatan Tanggung-Menanggung

Perikatan tanggung menanggung biasanya disebutkan dalam istilah lain seperti perikatan tanggung renteng, dan perikatan soldier. Mengenai perikatan ini, KUHPdata tidak memberikan pengertian dan definisi yang komprehensif. Namun, perikatan tanggung menanggung dijelaskan dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1278 KUHPdata dan Pasal 1280 KUHPdata yang disebutkan sebagai berikut :

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditor, jika dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitor meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara kreditor tadi”

“Di para pihak debitor terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan suatu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat membebaskan debitor lainnya terhadap kreditor”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perikatan tanggung renteng yaitu ²⁵:

- 1) Suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor di satu sisi dengan satu debitor di sisi lain, atau
- 2) Suatu perikatan dengan lebih dari satu debitor pada satu sisi dengan satu kreditor pada sisi lain, atau
- 3) Suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor di satu sisi dengan lebih dari satu debitor, di sisi lain,

dimana :

- a) Dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor, masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitor
- b) Dalam hal terdapat lebih dari satu debitor, masing-masing debitor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditor;

dan

- a) Dalam hal terdapat lebih dari satu kreditor, pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditor adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditor

25) Widjaja dan Muljadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*, PT Rajagrafino Persada, Jakarta, 2003, hlm. 119

- b) Dalam hal terdapat lebih dari satu debitor, pemenuhan perikatan oleh salah satu debitor adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitor

Dengan demikian, perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng dikenal menjadi dua macam, yaitu ²⁶:

- 1) Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat aktif, yaitu suatu perikatan dengan lebih dari satu kreditor, di mana masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pemenuhan perikatannya dari debitor, dan pemenuhan perikatan kepada salah satu kreditor adalah pemenuhan perikatan kepada semua kreditor, dan
- 2) Perikatan tanggung renteng atau perikatan tanggung menanggung yang bersifat pasif, yaitu perikatan dengan lebih dari satu debitor, di mana masing-masing debitor dapat dituntut untuk memenuhi seluruh isi perikatannya oleh kreditor dan pemenuhan perikatan oleh salah satu debitor adalah pemenuhan perikatan oleh semua debitor.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1282 KUHPerdara, perikatan tanggung menanggung baru ada di antara para kreditor dengan debitor, atau kreditor dengan para debitor, jika secara tegas hal tersebut dinyatakan dalam perjanjian yang membentuknya. Dengan demikian, KUHPerdara bermaksud

26) *Ibid*, hlm. 120

melindungi kepentingan debitor. Sehingga dapat dilihat dalam dua jenis perikatan tanggung menanggung bahwa ²⁷:

- 1) Dalam perikatan tanggung menanggung aktif, masing-masing kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan atau pemenuhan perikatan untuk seluruhnya dari debitor. Tanpa adanya ketegasan bahwa debitor bersedia untuk itu, sehingga debitor hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya kepada masing-masing kreditor untuk bagian piutang masing-masing dan tidak untuk seluruh piutang mereka;
 - 2) Dalam perikatan tanggung-menanggung pasif, masing-masing debitor berhak untuk dituntut guna memenuhi seluruh kewajiban dalam perikatan. Tanpa adanya ketegasan yang demikian, debitor hanya berkewajiban untuk memenuhi seluruh kewajiban yang merupakan utangnya saja kepada kreditor, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitor lain.
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi

Suatu perikatan dikatakan dapat dibagi (*deelbaar*) apabila prestasinya dapat dipecahkan sedemikian rupa, sehingga masing-masing bagian berdiri sendiri, tetapi tetap sebagai satu keseluruhan dan tidak mengurangi hakekat prestasi itu.

27) *Ibid*, hlm. 120

Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi (*ondeelbaar*), terjadi jika prestasinya tidak memungkinkan untuk dipecah-pecah tanpa mengakibatkan nilai prestasinya menjadi lain.

f. Perikatan dengan ancaman hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman merupakan perikatan yang di mana ditentukan bahwa debitor, untuk menjamin pelaksanaan perikatannya diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman bertujuan sebagai gantinya penggantian kerugian yang ditanggung oleh kreditor karena tidak terpenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Hal tersebut mempunyai dua maksud yaitu:

- a. Untuk mendorong debitor memenuhi kewajibannya
- b. Untuk membebaskan kreditor dari pembuktian tentang jumlah atau besarnya kerugian yang dideritanya, karena besarnya kerugian harus dibuktikan oleh kreditor

Perikatan dengan ancaman hukuman juga harus dibedakan dengan perikatan manasuka di mana debitor dapat menentukan beberapa macam prestasi. Pada perikatan dengan ancaman hukuman, hanya ada satu prestasi yang harus dilakukan oleh debitor. Jika debitor lalai melakukan prestasinya tersebut, ia harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai hukuman.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian akan dinyatakan sah oleh hukum apabila memenuhi syarat yang dijelaskan pada pasal 1320 KUHPdata yaitu :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (*agreement/consensus*);

Melalui kesepakatan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang terikat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju terhadap hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan diberi secara bebas dan kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Dalam hukum perjanjian, ada tiga sebab yang membuat perjanjian tidak bebas, yaitu :

1) Paksaan

Yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*). Misalnya salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.

2) Kekhilafan

Kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dariapa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian.

3) Penipuan

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar yang disertai

dengan bujukan kepada pihak lawannya untuk memberikan perizinan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian (*capacity*);

Kecakapan dalam bertindak akan sangat berhubungan dengan kewenangan untuk bertindak. Artinya, setelah seseorang dinyatakan cakap untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri seseorang tersebut juga haruslah berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu. Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian dijelaskan dalam KUHPer sebagai berikut :

- 1) anak yang belum dewasa;
- 2) orang-orang yang berada di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang (ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963);
- 4) Dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian- perjanjian tertentu²⁸.

c. Mengenai suatu hal tertentu (*certainty of term*)

Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainly of terms*). Sehingga, pada dasarnya objek perjanjian yang dimaksud oleh undang-undang adalah pokok perikatan yang berupa prestasi.

28) Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.

Prestasi adalah berupa tindakan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, prestasi menjadi kewajiban debitor dan yang menjadi hak kreditor.

d. Sebab yang halal (*consideration*)

Yang dimaksud sebab dari perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri²⁹. Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdara. Dalam Pasal 1335 disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang akan batal demi hukum. Selain sebab yang halal dijabarkan pula dalam pasal 1337 yang menjelaskan bahwa sebab yang tidak halal adalah apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Supaya perjanjian dianggap sah secara hukum, maka dalam membuat perjanjian keempat syarat tersebut harus dipenuhi. Pada dasarnya, dari keempat syarat tersebut harus dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sehingga apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan gugatan (*voidable*). Sedangkan syarat objektif terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka suatu

29) Subekti, *Op. Cit.*, hlm .19

perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Yang artinya, perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak pernah lahir.

5. Asas-Asas Perjanjian

KUHPerdata dalam kaitannya dengan hukum perjanjian juga mengatur mengenai asas-asas dalam hukum perjanjian, yaitu :

a. Asas konsensualisme (*Concensualism*)

Suatu perjanjian dikatakan telah lahir apabila terjadi kesepakatan atau persetujuan kehendak di antara dua pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Dengan kata lain, sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*).

Namun, terdapat pengecualian untuk penerapan asas ini dalam hal :

- 1) Perjanjian riil : perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, tetapi juga mensyaratkan diserahkannya objek perjanjian
- 2) Perjanjian formil : perjanjian yang lahir dengan terpenuhinya formalitas tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak tertuang dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 1338 yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka

yang membuatnya”. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan bentuk dan objek perjanjian apapun yang mengikat bagi keduanya selama perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang.

c. Asas Kepastian Hukum (*Legal Binding of Contract*)

Asas ini dijelaskan dalam KUHPerdara pada Pasal 1338 ayat (1) yang menjelaskan mengenai akibat hukum dari adanya suatu perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.

d. Asas Iktikad Baik (*Principle of Good Faith*)

Merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdara, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan dasar iktikad baik. Artinya, dalam suatu perjanjian disyaratkan agar dilaksanakan dengan iktikad baik yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Sindikasi

1. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang artinya kepercayaan. Maksud dari kata tersebut adalah kredit mempunyai dasar kepercayaan, dimana kreditor atau pemberi pinjaman percaya bahwa debitor atau penerima pinjaman untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin. Selain itu kredit juga didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mana pihak tersebut berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang sudah ditetapkan.

Pengertian lain mengenai kredit dijelaskan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

2. Pengertian Kredit Sindikasi

Pada umumnya, praktek perbankan menyelenggarakan sistem pembiayaan yang terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama yaitu pembiayaan kredit yang diberikan oleh bank kepada satu debitor. Jenis lainnya adalah pembiayaan kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank secara bersama-sama (antar bank) kepada satu debitor.

Pemberian kredit antar bank dapat dilakukan salah satunya melalui perjanjian kredit sindikasi. Agar dapat tercipta suatu kredit sindikasi, sebelumnya sindikasi kredit terlebih dahulu mengatur kesepakatan antara bank-bank pemberi kredit dengan calon debitor. Setelah kesepakatan tersebut sesuai dan disetujui oleh kedua belah pihak, kesepakatan tersebut dituangkan dalam satu perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit sindikasi atau *syndicated loan agreement*.

Secara umum, perjanjian kredit sindikasi memiliki kesamaan dengan kredit konvensional³⁰. Keduanya sama-sama merupakan upaya bank untuk menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkannya untuk dipergunakan sebagai modal kerja atau keperluan investasi dalam jangka waktu tertentu. Namun demikian, terdapat banyak faktor yang membedakan keduanya. Faktor tersebut di antaranya yaitu³¹:

a. Faktor Perjanjian Kredit

Dalam perjanjian kredit sindikasi terdapat ketentuan mengenai hubungan hukum antara debitor dengan pihak-pihak terkait, seperti *participans* dan *agent bank*

b. Faktor *Lead Manager*

Dalam kredit sindikasi diperlukan satu pihak dari peserta sindikasi untuk memimpin mereka dalam melakukan kredit sindikasi. Pihak ini disebut dengan *lead manager*

c. Faktor Suku Bunga

Pada kredit sindikasi, ada kalanya dilakukan negosiasi khusus mengenai tingkat suku bunga yang akan dibebankan kepada debitor yang bersangkutan. Biasanya sistem suku bunga yang digunakan adalah *fixed rate* atau *floating rate*

d. Faktor Market

30) Sutan Remi, *op.cit*, hlm. 1-2

31) Rinto Anggoro, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian kredit Sindikasi*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010, hlm. 34

Target yang dituju dalam kredit sindikasi biasanya adalah perseroan terbatas

e. Faktor Jangka Waktu

Pada umumnya kredit sindikasi berjangka waktu panjang, antara 3-15 tahun

3. Tujuan Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen yang paling penting di antara dokumen-dokumen lain yang menyangkut pemberian kredit sindikasi. Seluruh pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik kreditor (*lenders*) maupun debitor (*borrower*) keseluruhannya diatur dalam perjanjian kredit sindikasi.

Di dalam perjanjian kredit sindikasi juga mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban dari *agent bank* yang ditunjuk. Hal ini dilakukan agar apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau perbedaan pendapat, maka yang menjadi rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tidak lain adalah dari isi perjanjian kredit sindikasi itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan dibuatnya perjanjian kredit adalah sebagai dasar rujukan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para pihak.

4. Ciri-Ciri Utama Kredit Sindikasi

Untuk dapat mengidentifikasi kredit sindikasi, berikut merupakan ciri-ciri utamanya yaitu³² :

a. Terdiri dari satu atau lebih kreditor

Para kreditor yang tergabung dalam sindikasi kredit pada umumnya terdiri dari bank-bank. Namun tidak jarang pula selain bank, peserta sindikasi juga termasuk lembaga pemberi kredit (*lending institutions*) non bank.

b. Besarnya Jumlah Kredit

Pada umumnya, kredit sindikasi memberikan kredit dengan nilai yang sangat besar mengingat peruntukannya yang biasa digunakan dalam proyek besar dan sulit dibiayai oleh satu bank. Sehingga agar tetap mencapai nominal kredit yang dibutuhkan, kredit sindikasi dilakukan untuk membagi resiko dan mengatasi adanya aturan BMPK atau *legal limit lending*.

c. Jangka Waktu

Kredit sindikasi memiliki jangka waktu menengah (*medium-term*) atau berjangka waktu panjang (*long-term*), sekalipun tidak ada alasan mengapa tidak mungkin kredit diberikan juga dengan jangka waktu pendek (*short-term*).

d. Bunga

32) Sutan Remi, *op.cit*, hlm. 9-23

Pada praktiknya, kredit sindikasi memberikan bunga yang bersifat mengambang (*floating rate*) yang disesuaikan setiap jangka waktu tertentu dari 2 bulan hingga 3 bulan sekali, namun dimungkinkan pula pada kredit sindikasi memberikan bunga yang ditetapkan secara tetap sepanjang jangka waktu kredit tersebut (*fixed rate*).

e. Hanya Ada Satu Tingkat Suku Bunga bagi Debitor

Tidak semua bank dapat meminjam dana dari pasar uang dengan tingkat suku bunga yang sama. Beberapa bank juga dapat memberikan kredit kepada seorang debitor berdasarkan beberapa perjanjian bilateral yang terpisah antara masing-masing bank dengan debitor tersebut. Hal tersebut tidak menjadi masalah dikarenakan lazimnya tingkat bunga kredit dari masing-masing bank tidak sama besarnya. Namun, apabila beberapa bank itu memberikan kredit kepada seorang debitor berdasarkan satu perjanjian kredit dalam suatu kredit sindikasi, maka sulit pelaksanaannya apabila masing-masing bank peserta sindikasi menghendaki tingkat bunga yang berbeda yang harus dibayar oleh debitor kepada masing-masing bank itu.

f. Tanggung Jawab Berbagi

Sekalipun pada kredit sindikasi terdapat lebih dari satu kreditor sebagai peserta sindikasi, namun masing-masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu masing-masing peserta tidak bertanggung jawab atas tidak dipenuhinya komitmen peserta lain.

g. Publisitas

Setelah perjanjian kredit sindikasi melalui proses dokumentasi, perjanjian kredit sindikasi harus dipublikasikan agar dapat diketahui oleh umum. Hal inilah yang membedakan antara kredit sindikasi bilateral dengan kredit sindikasi. Publisitas pada kredit sindikasi diharuskan dengan tujuan agar publik dapat mengukur tingkat resiko dari debitor. Publisitas diwujudkan dengan menerbitkan *tombstone*, yang berfungsi sebagai pengumuman kepada publik setelah perjanjian ditandatangani.

5. Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Kredit Sindikasi

Transaksi kredit sindikasi biasanya mencakup beberapa perjanjian :

- a. Perjanjian Fasilitas Kredit Sindikasi (*Syndicated Loan Facility Agreement*);
- b. Perjanjian Keagenan Penjaminan (*Security Agent Agreement*);
- c. Perjanjian Pembagian Jaminan di antara Para Kreditor dan Debitor (*Security Sharing Agreement*);
- d. Perjanjian-Perjanjian Penjaminan, dalam berbagai bentuk penjaminan seperti Hak Tanggungan, Gadai Saham, Fidusia, Pengalihan Hak Atas Tagihan (Asuransi), Perjanjian Subordinasi yang menyebutkan bahwa tagihan-tagihan dari pemegang saham atau yang terafiliasi dengan debitor akan dikesampingkan sampai setelah semua kewajiban kepada kreditor sindikasi dipenuhi;

e. Perjanjian Penanggungan³³

6. Hubungan Hukum Para Pihak

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Di dalam hubungan hukum, hubungan antar dua belah pihak terdapat hak dan kewajiban yang melekat antar satu pihak kepada pihak lainnya. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, hukum dapat memaksakan agar kewajiban tersebut ditunaikan atau dipenuhi³⁴. Hubungan antara subyek hukum dapat terjadi antara satu orang dengan orang lain, antara perorangan dengan badan hukum, serta antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Pada perjanjian kredit sindikasi, hubungan hukum antar para pihak terbagi di antaranya yaitu :

a. Hubungan hukum antar kreditor sindikasi

Keterpisahan hubungan hukum antar para kreditor pada umumnya diatur dalam Pasal 2 yang antara lain menyebutkan : “Setiap Kreditor akan berpartisipasi dalam setiap penarikan dalam jumlah yang sesuai dengan perbandingan antara komitmen kreditor tersebut terhadap komitmen dari seluruh kreditor”.³⁵ Hubungan hukum ini terbentuk

33)Widjojo Arief, *op.cit*, hlm. 20-21

34) Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 6

35) Ginting Daniel, *Prinsip-Prinsip Dasar Kredit Sindikasi*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 68

setelah adanya kesepakatan dalam “*Invitation*” atau pernyataan kesanggupan untuk memberikan pinjaman secara bersama.

b. Hubungan hukum antar kreditor sindikasi dengan debitor

Antara kreditor sindikasi dengan debitor terikat hubungan hukum yang berupa hubungan kontraktual dalam bentuk pinjaman. Dalam perjanjian kredit sindikasi, setiap anggota kreditor sindikasi tidak mempunyai hubungan langsung dengan debitor, dalam kredit sindikasi hubungan hukum yang ada dengan debitor adalah dengan sindikasi, bukan dengan anggota sindikasi. Oleh karena itu bank peserta dapat berhubungan dengan debitor hanya melalui agen.

c. Hubungan hukum antara kreditor sindikasi dengan agen fasilitas

Hubungan hukum yang terbentuk antara kreditor sindikasi dengan agen fasilitas adalah hubungan antara agen dengan prinsipal. Dalam perjanjian kredit sindikasi yang diatur berdasarkan hukum New York atau Inggris, istilah Agen sudah jelas karena di sana sudah diatur mengenai lembaga keagenan. Sedangkan di Indonesia, belum diatur mengenai lembaga keagenan berikut hak dan kewajibannya. Sehingga, Agen dijalankan berdasarkan konsep kuasa yang dimana agen bertindak berdasarkan surat kuasa untuk menjalankan hak-hak kreditor. Mengacu pada Pasal 1795 KUHPerdara, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya menyangkut satu atau lebih kepentingan tertentu. Dapat juga dilakukan dalam keadaan biasa, yaitu bertindak untuk segala kepentingan dari surat kuasa. Surat kuasa yang diberikan kepada agen

bank merupakan surat kuasa khusus, karena isi surat kuasa sudah ditentukan dalam perjanjian kredit sindikasi. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara pemberi pinjaman dengan para pihak dalam perjanjian kredit, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan atas dasar hubungan kuasa dalam perjanjian keagenan³⁶.

d. Hubungan antara agen fasilitas dengan debitor

Setelah mendapat kuasa dari peserta sindikasi, agen fasilitas bertugas sebagai perantara komunikasi antara kreditor dengan debitor. Semua hak dan kewajiban komunikasi kreditor dengan debitor sepenuhnya dilakukan melalui agen fasilitas. Seperti di antaranya yaitu pembayaran pokok, bunga, dan denda, semuanya dilakukan melalui agen fasilitas termasuk mengenai pemberitahuan-pemberitahuan. Apabila dianggap perlu dapat diadakan rapat para kreditor untuk membahas kondisi debitor bilamana mulai mengkhawatirkan, maka rapat tersebut dikoordinasikan oleh agen fasilitas. Selain itu apabila terjadi cidera janji oleh debitor, maka komunikasinya juga akan dilakukan melalui agen fasilitas.³⁷

7. Manfaat Kredit Sindikasi

36) Priady N, "*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*", *Recital Review* vol. 3 no. 2, Universitas Jambi, 2021

37) Ginting Daniel, *Prinsip-Prinsip Dasar Kredit Sindikasi*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 18

Sistem pembiayaan menggunakan perjanjian kredit sindikasi dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak, beberapa di antaranya yaitu :

a. Manfaat bagi bank

1) Membantu mengatasi masalah BPMK atau *Legal Lending Limit*.

Oleh karena itu dengan kredit sindikasi dapat menjadi jalan keluar bagi bank untuk dapat memenuhi permintaan kredit debitornya meskipun bank tersebut tidak dapat memenuhi seluruh nominal kredit yang dibutuhkan debitor

2) Memungkinkan bagi suatu bank untuk berbagi resiko dengan bank-bank lain, karena dengan melakukan sindikasi bank tersebut menganggap pemberian kredit sebesar itu telah melampaui obligator limitnya bagi debitor itu³⁸.

b. Manfaat bagi debitor

1) Proses pemberian kredit sindikasi berlangsung lebih cepat dibandingkan cara lain yang dapat dilakukan oleh debitor dalam memperoleh pembiayaan

2) Meskipun bank tidak bersedia meberikan kredit dalam jumlah yang terlalu besar mengingat adanya aturan BMPK, maka krdit sindikasi dapat menjadi jalan keluar bagi debitor yang membutuhkan kredit

38) *Ibid*, hlm. 25-28

- 3) Dibandingkan dengan kredit konvensional yang mengharuskan debitur menghubungi banyak bank, kredit sindikasi justru memungkinkan bagi debitur untuk memperoleh kredit dalam jumlah yang besar hanya dengan berhubungan melalui satu bank saja yang bertindak sebagai *arranger*
- 4) Selain bank dalam negeri, kredit sindikasi juga memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperoleh kredit dari bank yang berkedudukan di luar negeri³⁹

C. Tinjauan Umum tentang PKPU

1. Pengertian PKPU

Penjelasan mengenai PKPU sebagaimana dalam UUK-PKPU Pasal 222 ayat (2) menjelaskan bahwa debitur yang tidak dapat atau memeperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui tawaran rencana perdamaian atas sebagian atau seluruh utang kepada kreditor konkruen.

R. Anton Suyatno juga menjelaskan, pada dasarnya terdapat perbedaan antara Lembaga Kepailitan dengan Lembaga PKPU yaitu bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya atau *insolvency* dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan boedel pailit (*likuidasi*). Penundaan Kewajiban

39) *Ibid*, hlm. 28-31

Pembayaran Utang juga tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor semata, namun juga kepentingan kreditornya, khususnya bagi kreditor preferen (konkruen).

2. Tujuan PKPU

Pada hakikatnya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimohonkan oleh debitor dengan tujuan :

a. Supaya hutang dapat direstrukturisasi

Permohonan PKPU diajukan oleh debitor salah satunya bertujuan agar dapat dilakukan proses restrukturisasi hutang yang diawasi oleh pengadilan. Dalam hal ini ada dua manfaat restrukturisasi hutang melalui PKPU yaitu :

- 1) Bermfaat bagi kreditor karena pelaksanaannya diawasi oleh pengadilan
- 2) Bermanfaat bagi debitor karena persetujuan restrukturisasi hutang tidak memerlukan persetujuan semua kreditor, tetapi cukup persetujuan sebagian besar dari kreditor yang hadir dalam rapat kreditor⁴⁰

b. Sebagai upaya mencegah kepailitan

Selain betujuan agar dapat dilakukannya restrukturisasi, permohonan PKPU juga bertujuan untuk mencegah terjadinya

40) Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 83

kepailitan yang diajukan oleh para kreditornya. Jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat bersamaan, maka hakim harus mengabulkan PKPU sementara dahulu untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari, sementara gugatan pailit batal demi hukum.⁴¹

3. Jenis-jenis PKPU

Berdasarkan kepada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitur dikenal adanya dua jenis PKPU, yaitu :

a. PKPU Sementara

PKPU sementara merupakan PKPU awal yang akan diberikan oleh pengadilan niaga ketika PKPU dimohonkan, baik oleh kreditor maupun debitur itu sendiri. PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU sementara dibacakan dan berlangsung selama maksimal 45 (empat puluh lima) hari. Pengadilan selanjutnya akan menunjuk satu orang hakim pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus untuk melakukan pengurusan selama proses PKPU sementara berlangsung dan pada penyelenggaraannya, pengurus wajib mengumumkan putusan PKPU sementara tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan

41) *Ibid*, hlm. 83

sedikitnya dua surat kabar harian serta dilakukan dengan arahan hakim pengawas sebagaimana termuat dalam penetapan⁴².

PKPU sementara dapat berakhir dikarenakan sebab-sebab yang sebagaimana diatur dalam Pasal 230 UUK-PKPU sebagai berikut :

- 1) Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap
- 2) Pada saat batas perpanjangan waktu PKPU telah sampai, ternyata antara debitur dan kreditor belum tercapai rencana persetujuan perdamaian. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal PKPU tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal persidangan diselenggarakan.⁴³

b. PKPU Tetap

PKPU tetap merupakan tahap perpanjangan waktu dari PKPU sementara. Beberapa keadaan yang mendorong terjadinya PKPU tetap yaitu dikarenakan debitur belum siap dengan rencana perdamaianya atau para kreditor belum dapat memberikan keputusan terkait rencana perdamaian yang diajukan. Merujuk pada Pasal Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU, keputusan pemberian PKPU tetap kepada debitur harus

42) Fairus Harris, 2 Tahapan Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terdapat dalam <https://bplawyers.co.id/2017/07/10/2-tahapan-dalam-proses-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/>, 20 November 2022, pukul 11.20

43) A. Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, *Analisa Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Dimensi, Jakarta, 2004, hlm.19

melalui mekanisme pemungutan suara (*voting*) yang dilakukan oleh seluruh kreditor dengan perhitungan kuorum⁴⁴.

Jangka waktu PKPU tetap bagi kreditor dan debitor untuk mendiskusikan rencana perdamaian adalah 270 hari. Penentuan PKPU tetap dan perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan niaga menurut Pasal 229 ayat 1 huruf (a) dan (b) UUK-PKPU yaitu sebagai berikut :

- 1) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.
- 2) Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggunga, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut

Jika setelah jangka waktu PKPU tetap berakhir belum tercapai kesepakatan atas rencana perdamaian yang disampaikan, maka debitor akan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

4. Syarat mengajukan PKPU

UUK-PKPU tidak mensyaratkan secara jelas dan terperinci mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi :

- a. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan

44) <https://bplawyers.co.id/2017/07/10/2-tahapan-dalam-proses-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang-pkpu/>, *op.cit*

dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor

- b. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya⁴⁵

5. Pihak yang terlibat dalam PKPU

Pihak yang dapat memohon penundaan kewajiban utang adalah debitor maupun kreditor. Terdapat persyaratan khusus apabila debitor adalah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik⁴⁶.

Debitor yang merupakan sebuah bank, pengajuan permohonan PKPU harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan

45) Pasal 222 ayat (2) dan Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

46) Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

dan penyelesaian, maka pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Bagi debitor yang merupakan sebuah perseroan terbatas, maka permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnyanya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.⁴⁷

6. Akibat putusan PKPU

Akibat hukum atas putusan PKPU merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan, diantaranya yaitu :

a. Akibat hukum PKPU terhadap status hukum debitor

Dikeluarkannya putusan PKPU akan berdampak kepada status hukum bagi debitor terhadap tindakan yang dilakukannya atas harta kekayaannya. Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 240 Ayat (1) UUK-PKPU yang menentukan batasan bagi debitor pada saat proses PKPU berlangsung, yaitu dengan memerlukan adanya persetujuan dari

47) Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm.114-115.

pengurus untuk melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.

Namun apabila debitor melanggar ketentuan tersebut, maka pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut⁴⁸.

b. Akibat hukum PKPU terhadap utang debitor

Selama PKPU debitor tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam proses pelunasan utang harus ditangguhkan.⁴⁹

c. Akibat hukum terhadap perjanjian timbal balik

Apabila saat PKPU berlangsung terjadi perjanjian timbal balik, maka pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitor dapat meminta pengurus untuk memberikan kepastian tentang keberlanjutan perjanjian tersebut. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan, dan pihak yang mengadakan perjanjian merasa dirugikan maka yang bersangkutan dapat menuntut hak atau bertindak seperti kreditor konkuren⁵⁰.

d. Terhadap perjanjian penyerahan barang

Apabila setelah diucapkan putusan PKPU terjadi perjanjian timbal balik yang memperjanjikan penyerahan benda yang biasa

48) Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

49) Pasal 242- Pasal 244 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

50) Pasal 249 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

diperdagangkan (belum atau telah terpenuhi sebagian) dengan suatu jangka waktu penyerahan di kemudian hari, maka terhadap perjanjian tersebut menjadi hapus. Bila ternyata pihak lawan merasa dirugikan karena penghapusan tersebut, maka dapat meminta ganti rugi dengan mengajukan diri sebagai kreditor konkruen. Sebaliknya, bila debitor yang dirugikan maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.⁵¹

e. Terhadap perjanjian sewa

Bila debitor telah menyewa suatu benda, maka dengan persetujuan pengurus debitor dapat menghentikan perjanjian sewa untuk sementara waktu, dengan syarat pemberitahuan penghentian sewa dilakukan menjelang berakhirnya waktu perjanjian sewa-menyewa sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku.⁵²

f. Terhadap perjanjian kerja

Segera setelah PKPU sementara dimulai, debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya melalui persetujuan pengurus dan tenggang waktu yang sesuai dengan undang-undang. Gaji yang terutang serta biaya lain yang timbul dan belum terbayar, dapat disertakan menjadi harta utang debitor.⁵³

D. Tinjauan Umum Kredit Sindikasi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Akad Pembiayaan Kredit dalam Hukum Islam

51) Pasal 250 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

52) Pasal 251 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

53) Pasal 252 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Pembiayaan kredit dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *qardh*. Terminologi *qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong, penyebutan ini terjadi karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjaman (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (*borrower*).⁵⁴Arti *qardh* secara *syar'i* menurut Hanafiyah, adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Penjelasan lain *qardh* dimaksudkan sebagai suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.⁵⁵

Qardh didasarkan pada anjuran agama surah *Al- Hadid* ayat 11 yang artinya berbunyi :

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia”

Rumusan ayat tersebut menegaskan bahwa *qardh* merupakan sebuah perbuatan yang baik, dimana makna *qardh* adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliannya). Anjuran lain mengenai *Qardh* dalam *Al-Quran* terdapat pada *Al-Maidah* ayat 2 yang artinya yaitu :

54) Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 342

55) Wahbah Zuhaili, *Fiqih Muamalah Perbankan Syariah*, Bank Muamalat, 1999, hlm. 211

“*Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya*”.

Dari dasar hukum tersebut dapat dipahami bahwa sifat tolong menolong dapat mendorong kemajuan dan kebermanfaatannya di bidang perekonomian. Sehingga kegiatan pinjam meminjam dapat menjadi sarana penunjang kemaslahatan umat.

2. Rukun *Qaradh*

Terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi agar *qardh* menjadi sah. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi, maka akad akan batal. Rukun dari *qardh* tersebut yang harus dipenuhi diantaranya yaitu ⁵⁶:

- a. Para pihak yang terlibat *qardh* yaitu *muqtaridh* (peminjam), dan *muqridh* (pemberi pinjaman)
- b. Barang yang dipinjamkan seperti sejumlah uang atau barang (*qard*)
- c. *Shighat qard* yang terdiri dari ijab dan kabul. Utang piutang dinyatakan sah apabila menggunakan kata *qard* (meminjam) atau *salaf* (mengutang) karena *syara'* menggunakan dua kata tersebut
- d. *Aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang boleh melakukan *tasyaruf* atau memiliki *ahliyatul ada'*. Sehingga *qard*

56) Muhammad Imam Purwadi. “*Al-Qardh dan Al-Qardhul Hassan Sebagai Wuud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah*”, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Volume 21 Nomor 1 Januari, 2014, hlm. 37

dinyatakan tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau gila.

3. Kredit Sindikasi dalam Prespektif Hukum Islam

Pembiayaan sindikasi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) Nomor : 911DSN-MUIIIIV/2014 didefinisikan sebagai akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.

Penjelasan mengenai kredit sindikasi tersebut didasarkan pada anjuran agama surah *Shad* ayat 24 yang artinya yaitu :

".....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.."

Serta surah *Al-Maidah* ayat 1 yang artinya :

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu "

Lebih lanjut, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 91/DSN-MUI/IV/2014 juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pada pembiayaan sindikasi yang diantaranya yaitu :

a. Ketentuan Akad Antar Sesama Peserta Sindikasi

- 1) Akad *Mudharabah*, dimana para peserta sindikasi bertindak sebagai yang menyertakan modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak *Leader* (*Mudharib*) tidak terlibat langsung dalam menyertakan modal namun hanya terbatas menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha
- 2) Akad *Musyarakah*, dimana peserta dan *leader* terlibat dalam penyertaan modal (*ra'sul mal*) dan *leader* ditunjuk dari beberapa syarik melalui kesepakatan. *Leader* yang terpilih selanjutnya berhak memperoleh pendapatan/ penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena bertindak sebagai pengelola
- 3) Akad *Wakalah*, yaitu akad dimana peserta bertindak sebagai *muwakkil* dan *leader* bertindak sebagai wakil. Apabila akad dilaksanakan dengan akad *Wakalah bil Ujrah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah* (*fee*).

b. Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah

- 1) Akad jual-beli (*al-bai'*), baik bagi jenis jual beli *musawamah* (*bai' al-musawamah*) dimana harga ditentukan berdasarkan proses tawar-menawar, jual beli *murabahah* (*bai' al-murabahah*), jual beli salam (*bai' as-salam*) atau jual beli salam paralel (*bai' as-salam al-muwazi*), serta jual beli *istishna'* (*bai' al-istishna'*) atau jual beli *istishna'* paralel (*bai' al-istishna' al-muwazi*)

- 2) Akad sewa menyewa (Ijarah) atau akad sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik*)
 - 3) Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah istabitah*) atau akad kerja sama usaha dimana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal entitas sindiaksi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*)
 - 4) Akad kerja sama usaha pertanian : a) *muzara'ah*, b) *mukharabah*, c) *mugharasah*, d) *musaqah*
- c. Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad
- 1) Apabila sindikasi dilakukan antar sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen – dokumen pendukung lainnya dapat atau boleh disusun dan diadministrasikan dalam satu dokumen;
 - 2) Apabila sindikasi dilakukan antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka dibuat dokumen secara sendiri – sendiri antara Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Konvensional serta harus menggunakan rekening yang terpisah
- d. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat

dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah, setelah tidak mencapai mufakat atau kesepakatan melalui musyawarah.

BAB III

ANALISIS

A. Pengambilan Keputusan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi untuk Melakukan Tindakan Hukum Ketika Terjadi Cidera Janji

Pada umumnya, pelaksanaan kredit sindikasi di Indonesia dilakukan dengan tujuan agar bank dapat memberikan pembiayaan dalam jumlah yang besar namun tidak melanggar aturan batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) serta menjaga tingkat kesehatan bank dan manajemen risiko dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*). Hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan yang membatasi kreditor untuk memberikan kredit. Melalui cara tersebut, kredit sindikasi diberikan dengan tujuan untuk menyebarkan resiko ke bank lain yang berpartisipasi dalam memberikan kredit⁵⁷.

Secara teknis penyelenggaraan perjanjian kredit sindikasi diatur berdasarkan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku baik pada yurisdiksi *common law* maupun *civil law*, hukum perusahaan yang berkaitan dengan perekanan, hubungan keagenan dengan *principal*, serta permasalahan yang menyangkut soal tanggung jawab (terutama pada bagian *lead bank* yang bertindak sebagai *arranger* untuk menyusun segala proses perjanjian kredit

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 26

sindikasi)⁵⁸. Sehingga penafsiran terhadap tugas dan tanggung jawab para pihak yang terlibat akan berbeda, tergantung kepada sejumlah faktor termasuk hubungan dan tingkat kepercayaan antar pihak.

Karena itu penting untuk dipahami bahwa peran agen dalam perjanjian kredit sindikasi untuk membuat keputusan dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara independen sehubungan dengan pinjaman, akan dibatasi sepanjang isi klausul dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Umumnya agen bertindak mengatur segala sesuatu dari proses pemberian sampai dengan pengawasan setelah kredit sindikasi diberikan kepada debitor.⁵⁹ Agen bank bertugas mewakili para anggota sindikasi dalam berhubungan dengan debitor, bukan mewakili debitor dalam berhubungan dengan para kreditor.

Salah satu contoh kasus yaitu pada Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst. Pada kasus ini PT Bank CIMB Niaga Tbk yang merupakan salah satu peserta sindikasi mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor yang terikat perjanjian kredit sindikasi, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan berikut :

1. PT Bank CIMB Niaga bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank Permata Tbk, PT Bank QNB Indonesia Tbk telah

58) Norman Mugarura , (2016), "*The Law relating to syndicated loan agreements and its application in commercial practice*", Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 24 Iss 2, hlm. 180

59) Herlina Suryati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.

sepakat menandatangani Akta Perjanjian Fasilitas Sindikasi No. 75 Tanggal 30 Oktober 2014 di hadapan Yualita Widyadhari, SH., Mkn., Notaris di Jakarta, dengan PT Growth Java Industry selaku Debitor.

2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 di Jakarta di hadapan notaris yang sama, PT Bank CIMB Niaga selaku TERMOHON telah membuat Akta Perjanjian fasilitas Bilateral B No. 77 tanggal 30 Oktober 2014, dengan PT Growth Java Industri selaku Debitor.
3. Bahwa pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta di hadapan notaris yang sama, PEMOHON menandatangani Perjanjian Penanggungan Dan Pemberian Ganti Rugi Oleh Perusahaan dengan TERMOHON II dan TERMOHON III serta Perjanjian Penanggungan Dan Pemberian Ganti Rugi Oleh Pribadi dengan TERMOHON IV dan V. Isi dari kedua perjanjian tersebut pada pokoknya adalah pernyataan dari para TERMOHON untuk menjamin pelunasan hutang PT Growth Java Industry (Debitor) kepada Kreditor yang antara lain adalah PEMOHON.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2.4 Akta-akta Perjanjian tersebut, para TERMOHON telah melepaskan hak-hak dan kedudukan istimewanya sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal 1430, 1439, 1831, 1833, 1837, 1838, 1843, 1847, sampai dengan 1850 KUHPerdara, sehingga Termohon selaku penanggung tidak dapat menuntut agar benda-benda Debitor lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti seorang yang

berhutang atau seorang penanggung hutang, sehingga PEMOHON berhak untuk menagih secara langsung kepada para TERMOHON. Dengan kata lain, PEMOHON PKPU dapat langsung meminta pertanggungjawaban dari TERMOHON PKPU II s/d V, dimana TERMOHON PKPU II s/d V wajib bertanggung jawab atas seluruh utang TERMOHON PKPU I kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

6. Bahwa dalam perkembangannya TERMOHON I tidak dapat membayar angsuran pokok, bunga dan denda yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atas Perjanjian Fasilitas Bilateral, PEMOHON melalui kuasa hukumnya telah mengirim somasi I pada 29 Januari 2019, dilanjutkan dengan somasi II, dan somasi III
7. Bahwa dalam perkembangannya TERMOHON I tidak dapat membayar angsuran pokok, bunga dan denda yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih atas Perjanjian Fasilitas Sindikasi, PEMOHON melalui kuasa hukumnya telah mengirim somasi I pada 10 Januari 2019, dilanjutkan dengan somasi II, dan somasi III.
8. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, PEMOHON melaluikuasa hukumnya telah mengirim somasi I kepada TERMOHON II s/d V untuk melunasi hutang Debitor kepada PEMOHON, dilanjutkan dengan somasi II dan III namun somasi itu tidak diindahkan oleh para TERMOHON.
9. Bahwa menurut ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor

sindikasi (termasuk PEMOHON PKPU) merupakan kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 UUK-PKPU.

Pendapat penulis mengenai langkah hukum yang ditempuh oleh peserta sindikasi tersebut apabila ditinjau dari isi perjanjian, sebetulnya telah melangkahi prosedur pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, hak-hak dari seorang kreditor yang ditentukan dalam suatu perjanjian kredit bilateral dalam hal ingkar janji, juga berlaku bagi para peserta sindikasi yang terikat dalam perjanjian kredit sindikasi. Meskipun demikian, implikasi pada pengambilan keputusan dalam perjanjian kredit sindikasi saat terdapat masalah menjadi lebih kompleks karena kemungkinan tercapainya suara mutlak lebih kecil. Sehingga untuk kewenangan pengambilan keputusan oleh kreditor pada kredit sindikasi, umumnya berlaku aturan main sebagai berikut ⁶⁰:

1. Cukup disetujui oleh agent bank saja

Kewenangan *agent bank* dalam mengambil keputusan biasanya telah diatur secara rinci dalam perjanjian. Selain itu diperjanjikan pula dalam hal-hal apa saja agent bank harus memperoleh persetujuan mutlak dari segenap anggota sindikasi, dan dalam hal-hal apa saja agent bank cukup memperoleh persetujuan dari sebagian besar anggota sindikasi. Pada umumnya, agent bank hanya diizinkan untuk memutuskan hal-hal yang tidak penting (*minor*

60) Sutan remy, *Op. Cit.*, hlm. 258

decision) sifatnya, misalnya untuk memilih dan menunjuk auditor atau melakukan evaluasi dan kesesuaian agunan.

2. Diperlukan persetujuan dari semua anggota sindikasi

Dalam hal persetujuan oleh semua anggota sindikasi akan sangat diperlukan apabila terjadi ingkar janji yang dilakukan oleh debitor, misalnya debitor melakukan eksekusi atas barang agunan, melakukan penyelamatan kredit dengan memberikan keringanan atau pengurangan baik jumlah utang pokok dan atau bunganya, melakukan reconditioning atau rescheduling atas kredit sindikasi yang mengalami masalah, memberikan restructuring atas jumlah kredit karena debitor harus diberikan tambahan kredit demi untuk dapat menyelamatkan kredit debitor yang bermasalah, atau akhirnya harus menyerahkan kepada pengadilan.

Dalam rapat tersebut dimungkinkan adanya perubahan *terms and conditions* tapi dengan catatan bahwa seluruh pengambilan keputusan dalam rapat harus *unanimous consent* atau semuanya setuju, tapi pada pelanggaran ringan tidak diperlukan adanya *unanimous consent*. Hal lain diputuskan melalui *partly consent* (75%) dari para kreditor, misalnya berkaitan dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh debitor. Dalam hal-hal seperti ini, Agen tidak dapat mengambil keputusan apapun, ia hanya bertanggung jawab mengenai penyelenggaraan rapatnya. Jadi untuk pelanggaran yang sifatnya ringan, putusan dari kreditor tidak harus *unanimous consent*. Mengenai pengajuan pailit, keputusan tersebut harus berdasarkan *unanimous consent* dari para kreditor.

3. Diperlukan persetujuan dari mayoritas anggota sindikasi

Sebelum dapat menentukan terjadinya *event of default*, mayoritas bank berwenang untuk melakukan pembahasan dan memutuskan hal-hal yang menyangkut akselerasi kredit, memberikan kelonggaran terhadap *covenants*, menentukan apakah suatu perubahan kondisi keuangan debitor bersifat material untuk dapat dikategorikan sebagai *event of default*.

4. Diperlukan persetujuan dari Komite kreditor (*lender committee*)

Apabila suatu sindikasi kredit memiliki anggota yang cukup banyak, akan sangat tidak praktis jika setiap keputusan diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari semua anggota. Sehingga untuk mengatasi tersebut, para kreditor membentuk suatu komite yang disebut dengan *lender comitte* untuk dapat memutuskan mengenai hal-hal tertentu.

5. Dapat diputuskan sendiri oleh anggota yang bersangkutan sepanjang yang menyangkut kewenangan individualnya tidak mempengaruhi kewenangan anggota yang lain dan tidak mempengaruhi sindikasi secara keseluruhan.

Kewenangan pengambilan keputusan ini berlaku apabila peserta tersebut ingin melakukan apa yang disebut “penjualan penyertaan” atau “*debt sale*” atau “*loan sale*”. Penjualan penyertaan adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang peserta sindikasi untuk mengalihkan bagian dari penyertaannya dalam kredit sindikasi kepada pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut bisa termasuk anggota maupun bukan anggota sindikasi.

Terkait dengan kasus posisi yang telah dibahas sebelumnya, pada perjanjian kredit sindikasi yang dilakukan antara Pemohon PKPU dengan Termohon I PKPU, memuat adanya rapat Para Kreditur/Grup Pemberi Instruksi dengan syarat kuorum yang harus disetujui oleh setidaknya anggota Grup Pemberi Instruksi sebelum menentukan adanya *event of default*. Adapun prosedur tersebut dalam klausul perjanjian disebut sebagai mekanisme “Penentuan” sebelum adanya pelaksanaan tindakan hukum oleh Agen Jaminan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23.1 poin (d) tentang Penentuan oleh Grup Pemberi Instruksi Sindikasi pada Akta Perjanjian Nomor 74 Tanggal 30 Oktober 2014 Tentang Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan

Penentuan pada pemungutan suara kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (c) di atas adalah sah apabila diputuskan oleh setidaknya anggota Grup Pemberi Instruksi Sindikasi yang mewakili setidaknya 66 2/3% (enam puluh enam dua pertiga persen) dari Hutang berdasarkan Dokumen Pembiayaan Sindikasi yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) Kreditur yang berbeda entitas satu sama lain

Jatuh tempo suatu perjanjian kredit sindikasi tidak hanya ditentukan oleh tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit sindikasi, tetapi juga ditentukan oleh peristiwa hukum lainnya (*event of default*) yang biasanya diperjanjikan antara Debitor dan Kreditot, yang apabila dilanggar oleh Debitor juga dapat mengakibatkan perjanjian kredit sindikasi tersebut jatuh tempo⁶¹. Sehingga, untuk menentukan jatuh tempo suatu utang dan kondisi-

61) Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009, hlm. 63

kondisi yang menyebabkan akselerasi utang, harus berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian. Dengan adanya kesepakatan tersebut, sudah cukup jelas apabila peserta kredit sindikasi telah menyepakati untuk bertindak, baik atas dasar kesepakatan bulat atau atas dasar mayoritas sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian kredit sindikasi dan untuk tidak memulai tindakan hukum secara independen terhadap debitor ketika peserta sindikasi lain telah memutuskan untuk menahan diri dari tindakan tersebut.

Oleh karena itu dalam hal menentukan apakah debitor dapat dinyatakan cidera janji hingga keputusan untuk melakukan tindakan hukum atas hal tersebut, pada prinsipnya berlaku ketentuan *lex specialis derogat lex generalis* pada pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga terhadap siapa yang berhak sebagai pemohon PKPU (dalam mengajukan tindakan hukum) dapat dilihat dari pendekatan kasus yaitu dengan melihat perjanjian yang mengikat para pihaknya lalu dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

B. Kewenangan Setiap Peserta Sindikasi Pada Permohonan PKPU Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Tanggung Renteng

Pada konteks hukum kepailitan penerapan ketentuan mengenai Pasal 2 ayat (1) berikut penjelasannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terhadap kredit sindikasi masih dapat ditemukan dinamika soal kewenangan pengajuan gugatan kepailitan dan permohonan PKPU. Adanya kekosongan hukum terhadap permasalahan tersebut menimbulkan inkonsistensi terhadap putusan

pengadilan termasuk pula celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh peserta sindikasi untuk dapat mengajukan permohonan Kepailitan dan PKPU. Seperti halnya yang terjadi dalam perkara pada Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, dimana putusan tersebut memungkinkan upaya dari salah satu peserta sindikasi untuk melakukan permohonan PKPU terhadap debitor meskipun dalam perjanjian sudah ditentukan hak dan kewajiban para pihak. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon PKPU, yakni Eliyana Tansah, SH yang pada pokoknya Ahli berpendapat bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terhadap perjanjian kredit sindikasi, maka setiap kreditor mempunyai hak untuk bertindak dan berdiri sendiri tanpa perlu adanya persetujuan dari kreditor lainnya, sekalipun persetujuan dari kreditor lain tersebut telah diperjanjikan, namun hal tersebut dapat diabaikan sebagai akibat hukum dari sifat khusus dari ketentuan Kepailitan dan PKPU yang dapat mengesampingkan terhadap hal-hal yang diperjanjikan yang bersifat umum, termasuk tindakan kreditor dalam hal pengajuan permohonan PKPU, maka kreditor tersebut adalah termasuk dalam pengertian kreditor dalam pasal 222 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

Sebelumnya, untuk dapat mengurai permasalahan tersebut perlu dicermati terlebih dahulu mengenai ketentuan syarat materiil untuk mengajukan PKPU. Dalam hal ini, syarat tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas

permohonan satu atau lebih kreditornya”, atau secara lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat dua atau lebih kreditor

Pada lembaga kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan dengan sedikitnya dua atau lebih kreditor. Ketentuan tersebut lebih lanjut secara spesifik dibahas pada Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa apabila ternyata PKPU diajukan oleh kreditor, hal tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa debitor harus memiliki lebih dari satu kreditor, seperti halnya apabila PKPU tersebut diajukan oleh debitor.

2. Adanya Utang

Utang dijelaskan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor⁶².

3. Terdapat Utang yang Telah jatuh Tempo dan Dapat Ditagih

62) Penjelasan mengenai Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Syarat ini berkaitan dengan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU dalam hal kreditor yang mengajukan permohonan, yaitu apabila kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan pula bagi kreditor apabila laporan keuangan yang dikirim oleh debitor kepada kreditor (pada umumnya dalam pemberian kredit oleh bank ditentukan di dalam perjanjian kredit kewajiban bagi debitor dalam waktu tertentu menyampaikan laporan mengenai keadaan keuangannya), dapat pula untuk mengajukan permohonan PKPU seperti halnya bagi debitor⁶³.

Pada prinsipnya, kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan oleh beberapa bank kepada 1 (satu) debitor di mana diantara bank-bank peseta sindikasi tersebut terdapat suatu hubungan lintas kreditor yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh 1 (satu) bank sebagai koordinator. Sekalipun bank-bank peserta kredit sindikasi setuju untuk menggunakan dokumentasi yang sama dimana debitor dan semua bank merupakan pihak, sehingga dengan demikian mereka mengetahui bahwa hubungan kontraktual sepanjang jangka waktu kredit itu diatur berdasarkan dokumentasi tersebut, tidak satu bank bank pun dapat melakukan penagihan kepada atau menerima pelunasan langsung dari debitor. Segala sesuatu harus dilakukan melalui *agent bank*⁶⁴. Dengan demikian apabila melihat pengertian kredit sindikasi, karena peserta sindikasi

63) Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 416

64) Sutan remy, *Op. Cit.*, hlm. 13

bukan kreditor tetapi hanya sebagai penyedia dana saja, sedangkan yang menjadi kreditor adalah sindikasi kredit maka peserta sindikasi tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap debitor yang memperoleh kredit sindikasi, yang berhak mengajukan permohonan PKPU dalam hal ini diwakili oleh *agent bank*.

Pada konstruksi hukum tersebut di atas, masing-masing peserta kredit sindikasi tidak berhak untuk melakukan tuntutan secara mendahului (terhadap yang lainnya) atas seluruh piutang yang telah diperjanjikan tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya dalam perjanjian kredit sindikasi menimbulkan adanya perikatan tanggung menanggung aktif terhadap hubungan *ekstern* (tanggung renteng), dimana hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1278 KUHPerdara yang berbunyi bahwa :

Suatu perikatan yang terjadi antara orang-orang yang berpiutang, jika di dalam perjanjian secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orang yang berpiutang tadi.

Selain itu dalam hal kesepakatan yang terbentuk di antara peserta sindikasi tertuju kepada terbentuknya suatu kerjasama untuk memberikan kredit secara bersama-sama kepada debitor tertentu, yang mana dalam kesepakatan tersebut sudah pasti diberikan dengan memperhitungkan sepakat dari kawan peserta yang lain. Oleh karena itu, kesepakatan di antara peserta sindikasi di sini merupakan suatu perjanjian timbal balik dengan ciri-ciri yang berupa :

1. Tertuju kepada suatu kerjasama;
2. Dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomis;
3. Ada pemasukan (*Inbren*) berupa andilnya masing-masing peserta sindikasi.; dan
4. Mengupayakan keuntungan dari *Inbren*⁶⁵

Terkait dengan hal tersebut apabila dalam perjanjian kredit sindikasi tidak ditentukan lain, pengajuan permohonan kepailitan maupun PKPU terhadap debitor harus dilakukan oleh *agent*. Dengan kata lain, apabila diinginkan agar pengajuan permohonan kepailitan maupun PKPU terhadap debitor tidak harus bergantung kepada agen atau tidak perlu bergantung kepada keputusan mayoritas para peserta tetapi dapat langsung dilakukan oleh setiap orang peserta yang menginginkan diajukannya permohonan terhadap debitor tersebut, hendaknya hak tersebut diperjanjikan di dalam perjanjian kredit sindikasi.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst, penulis menemukan bahwa penerapan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidaklah benar setidaknya dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PT CIMB Niaga dalam mengajukan permohonan PKPU telah melangkahi prosedur perjanjian kredit sindikasi untuk melakukan upaya

65) J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Hubungan intern Peserta Sindikasi dan Hubungan Prakontraktual Sindikasi Dengan Calon Debitor*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 101

hukum berdasarkan persetujuan mayoritas dan mekanisme “Penentuan”.

Seperti yang tercantum pada Pasal 17 Akta Perjanjian Nomor 74 Tanggal

30 Oktober 2014 Tentang Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan :

.....“Penentuan” berarti setiap tindakan, persetujuan, izin, pengenyampingan , pelepasan , kebijakan, penetapan, diskresi , penentuan atau keputusan lainnya yang mungkin diperlukan untuk diambil, sehubungan dengan :

a) Peristiwa Wanprestasi, mengenai apakah Agen Jaminan harus:

i. Melaksanakan haknya berdasarkan Dokumen Dokumen Pembiayaan untuk mempercepat waktu jatuh tempo dari Hutang Pokok Pembiayaan;

ii. Mengeksekusi Jaminan Transaksi; atau

iii. Mengeksekusi semua atau sebagian haknya menurut paragraph (c) (iii) (iv) dari definisi Masalah Khusus.

(b) Persyaratan, Pernyataan, Janji atau peristiwa wanprestasi di dalam dokumen dokumen Pembiayaan;

(c) Masalah Khusus; dan

(d) Perjanjian ini, Surat Dukungan atau Dokumen Dokumen Jaminan

17. PENENTUAN OLEH GRUP PEMBERI INSTRUKSI

17.1. Penentuan oleh Grup Pemberi Instruksi

(a) Segala Penentuan harus diputuskan oleh Grup Pemberi Instruksi....

(e) Dengan mengacu kepada ketentuan mengenai pemberitahuan sebelumnya kepada Agen Fasilitas dan Agen Jaminan , Agen Fasilitas diberikan wewenang oleh Para Kreditur untuk melaksanakan perubahan atau pembebasan berdasarkan Dokumen Dokumen Pembiayaan Sindikasi di mana subyek daripada perubahan atau pembebasan atau pengecualian tersebut adalah procedural, minor dan/atau bersifat teknis sebagaimana timbul dari hal-hal biasa yang terkait administrasi dari Fasilitas bersangkutan dan tidak menimbulkan Dampak Merugikan Material....

Dalam hal perjanjian fasilitas kredit sindikasi tersebut, meskipun kewenangannya tercantum dalam Pasal 17 perjanjian Kredit Sindikasi, agen jaminan dan agen fasilitas memiliki kewenangan yang terbatas untuk mengambil tindakan apapun dalam hal debitor cidera janji, kecuali agen jaminan telah melakukan mekanisme penentuan yang didasarkan atas persetujuan peserta sindikasi.

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, kewenangan agen khususnya agen jaminan merupakan kewenangan yang bersifat administratif, dimana sebelum mendapatkan persetujuan dari kreditur mayoritas sindikasi maka agen jaminan tidak dapat bertindak mewakili peserta sindikasi untuk mengeksekusi atau melakukan tindakan-tindakan hukum atas jaminan yang bersangkutan. Arief Surowidjodo menjelaskan bahwa diantara tugas agen jaminan, yaitu menerima pembayaran pokok, bunga, dan denda, dan melaksanakan *enforcement* atas hak-hak para kreditor, dan melaksanakan pembagian hasil eksekusi jaminan berdasarkan *Security Sharing Agreement* (Perjanjian Pembagian Jaminan)⁶⁶.

Dalam perjanjian ini, apabila pada debitor ditemukan adanya indikasi *default* dan salah satu pihak berkehendak untuk melakukan akselerasi kredit atau menempuh tindakan hukum, maka agen fasilitas yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum seperti perjumpaan utang yang dilakukan

66) Widjojo Arief, *ASPEK HUKUM YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM KREDIT SINDIKASI*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004, hlm. 55

dengan persetujuan kreditor mayoritas terlebih dahulu. Ketentuan tersebut disebutkan dalam pasal 23.2 Tentang Mekanisme untuk mencapai Penentuan yaitu :

(c) Masing-masing anggota Grup Pemberi Instruksi Sindikasi segera akan menyatakan secara tertulis kepada Agen Fasilitas mengenai jumlah hutang kepada anggota Grup Pemberi Instruksi Sindikasi tersebut, dengan merinci jumlah jumlah Hutang yang belum dan wajib dibayar oleh Debitur ataupun Obligor lainnya kepada anggota Grup Pemberi Instruksi yang bersangkutan
(d) Setelah menerima tanggapan-tanggapan dari setiap anggota Grup Pemberi Instruksi Sindikasi, Agen Fasilitas harus menentukan apakah keputusan Grup Pemberi Instruksi Sindikasi telah dicapai sehubungan dengan Penentuan tersebut dan harus memberitahukan kepada setiap anggota Grup Pemberi Instruksi Sindikasi

Selain itu dalam hal kewenangan agen jaminan juga tercantum kewenangannya pada Pasal 23.2 Perjanjian Kredit Sindikasi, dimana agen jaminan juga tidak berwenang untuk mengambil tindakan hukum apapun seperti mengeksekusi atau tidak mengeksekusi jaminan transaksi sebelum mendapat persetujuan dari peserta sindikasi.

Oleh karena itu dapat disimpulkan pada perjanjian kredit sindikasi tersebut telah memberikan kontrol kepada pihak agen maupun kreditor peserta sindikasi untuk mengantisipasi terjadinya sengketa apabila debitor mengalami kesulitan pembayaran utang, sehingga penerapan UUK-PKPU khususnya pada penjelasan Pasal 2 ayat (1), jika terdapat sindikasi kreditor, maka masing-masing kreditor adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UUK-PKPU tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan sindikasi yang dimaksud pada kredit sindikasi adalah sindikasi

dari penyedia dana dan bukan sindikasi kreditor seperti yang dimaksud dalam UUK-PKPU.

3. Bahwa tindakan hukum yang ditempuh peserta sindikasi secara sendiri-sendiri akan menimbulkan kerugian bagi kepentingan peserta sindikasi. Meskipun permohonan PKPU yang diajukan oleh PT CIMB Niaga selaku peserta sindikasi ditolak, hakim menolak permohonan PKPU tersebut dengan dasar pertimbangan yang cenderung mengarah kepada tidak terpenuhinya prinsip gugatan sederhana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut penulis berpendapat bahwa PT CIMB Niaga sejatinya dapat mengajukan permohonan PKPU atau menempuh langkah hukum lainnya apabila debitor terindikasi melakukan *default* berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa pengadilan belum dapat membaca ketentuan tersirat pada perjanjian kredit dimana dalam perjanjian tersebut para pihak yang terikat memiliki kewajiban tertentu untuk bekerja sama dalam melakukan pengendalian resiko yaitu dengan memfasilitasi proses restrukturisasi untuk dapat memodifikasi hak para pemberi pinjaman sebagai sindikasi kredit.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan terhadap penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk menentukan jatuh tempo suatu utang dan kondisi-kondisi yang menyebabkan akselerasi utang, harus berdasarkan kesepakatan para peserta sindikasi atau pihak yang tergabung dalam perjanjian. Sehingga pengambilan keputusan ini akan berdampak kepada sejauh mana kewenangan dan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh agen berdasarkan isi dan ketentuan perjanjian tersebut. Dengan demikian, pada saat merancang isi perjanjian, harus diperhatikan dengan baik mengenai klausul-klausul secara spesifik untuk memastikan bahwa bank-bank peserta sindikasi tidak berpraduga dalam hubungannya dengan bank-bank peserta yang lain serta memastikan distribusi atas dana dapat dilakukan dengan cara seadil-adilnya berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang telah disepakati.
2. Pada dasarnya perjanjian kredit sindikasi menimbulkan adanya perikatan tanggung menanggung aktif di antara para pemberi pinjaman, sehingga masing-masing anggota peserta tidak dapat melakukan tuntutan secara mendahului (terhadap yang lainnya) atas seluruh piutang yang telah diperjanjikan tersebut, sehingga apabila dalam perjanjian kredit sindikasi tidak ditentukan lain, pengajuan permohonan kepailitan maupun PKPU 77

terhadap debitor harus dilakukan oleh agent. Selain itu seiring dengan belum diaturnya secara jelas mengenai Pelaksanaan permohonan PKPU terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi masih ditemukan pertimbangan hukum yang belum mengakomodasi konsep kedudukan kreditor dalam Kredit Sindikasi, karena UUK-PKPU hanya mensyaratkan “terdapat dua atau lebih kreditor”.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi adanya sengketa di antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi, sebaiknya klausul-klausul dalam perjanjian dibuat serinci mungkin dengan mempertegas hubungan dan kedudukan hukum kreditor dalam perjanjian, namun tetap dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak pada isi perjanjian kredit sindikasi selama isi perjanjian tersebut rasional, patut, dan tidak bertentangan dengan hukum, serta telah disepakati oleh para pihak.
2. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, perlu adanya pemecahan masalah mengenai pengaturan permohonan kepailitan dan PKPU pada UUK-PKPU yang lebih komprehensif agar dapat mengakomodir proses Kepailitan dan PKPU pada kredit sindikasi. Selain itu hal tersebut juga perlu dilakukan agar proses Kepailitan dan PKPU yang berjalan tidak hanya menjamin salah satu kepentingan pihak yang terkait, tetapi juga menjamin kepentingan debitor, kreditor dan stakeholder yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

A. Suyudi, E. Nugroho, dan H.S Nurbayanti, *Analisa Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Dimensi, Jakarta, 2004

Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo (Tim Editor), *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Minerva Athena Pressindo, Jakarta, 2009

Herlina Suryati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2014

Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Digital*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUHPerduta Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Citra Adithya Bakti, Bandung, 2015

R. Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia (Dalam Perspektif Perbandingan)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

-----, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

Sriwidodo Joko dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Yogyakarta, 2021

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003

Sutan Remi Sjahdeini, *Kredit Sindikasi : Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997

-----, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Stanley Hurns, *Syndicated Loans*, Woodhead-Faulkner, New York etc., 1990

2. Jurnal

Arief Widjojo, *Aspek Hukum Yang Harus Diperhatikan Dalam Kredit Sindikasi*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Daniel Ginting, *Prinsip-Prinsip Dasar Kredit Sindikasi*, , Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Ira Setiawati, *Kajian Terhadap Kewenangan Permohonan Kepailitan Kredit Sindikasi*, Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2005

J. Satrio, *Beberapa Segi Hukum Hubungan intern Peserta Sindikasi dan Hubungan Prakontraktual Sindikasi Dengan Calon Debitor*, Pusat Pengkajian Hukum, 2004

Muhammad Imam Purwadi. “Al-Qardh dan Al-Qardhul Hassan Sebagai Wuud Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah”, *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, Volume 21 Nomor 1 Januari, 2014

Norman Mugarura , (2016),"The Law relating to syndicated loan agreements and its application in commercial practice", *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 24 Iss 2

Putri & Jember, Jurnal: Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, *YUME : Journal of Management*, Edisi No. 2 Vol. 4, 2016

Priady N, “*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*”, *Recital Review* vol. 3 no. 2, Universitas Jambi, 2021

Rinto Anggoro, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian kredit Sindikasi*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2010

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan kewajiban Pembayaran Utang



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 326/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yustisia Andhini Lintang Annisa Rizky Toewoeh
No Mahasiswa : 18410137
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KEWENANGAN SETIAP PESERTA SINDIKASI
UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU
(Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst).**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

KEWENANGAN SETIAP PESERTA
SINDIKASI UNTUK
MENGAJUKAN PERMOHONAN
PKPU (Studi atas kasus Putusan
Nomor 56/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)

by 18410137 Yustisia Andhini Lintang Annisa Rizky Toewoeh

Submission date: 24-Jul-2023 09:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2135758511

File name: N_SETIAP_PESERTA_SINDIKASI_UNTUK_MENGAJUKAN_PERMOHONAN_PKPU.docx (444.79K)

Word count: 14735

Character count: 96688

**KEWENANGAN SETIAP PESERTA SINDIKASI UNTUK MENGAJUKAN
PERMOHONAN PKPU**

(Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)



Oleh :

YUSTISIA ANDHINI LINTANG ANNISA RIZKY TOEWOEH

No. Mahasiswa : 18410137

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

KEWENANGAN SETIAP PESERTA SINDIKASI UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PKPU (Studi atas kasus Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst)

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uta45jakarta.ac.id Internet Source	2%
2	tonywicaksono.blogspot.com Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	2%
4	Nicko Priady. "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi", Recital Review, 2021 Publication	1%
5	cantikef.blogspot.com Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	1%
7	jerryleopard-jerry.blogspot.com Internet Source	1%

8	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
9	www.neliti.com Internet Source	1 %
10	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1 %
11	id.scribd.com Internet Source	1 %
12	paramarta.web.id Internet Source	1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
14	Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. "PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN", Jurnal Aktual Justice, 2021 Publication	1 %
15	digilib.uns.ac.id Internet Source	1 %
16	repository.warmadewa.ac.id Internet Source	1 %
17	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1 %

1 %

18

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945
Semarang

Student Paper

1 %

19

jdih.setkab.go.id

Internet Source

1 %

20

www.dsnmui.or.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On